



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODEL : 55/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Mtk.

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Mentok yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan
cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANTEDI**;
Tempat lahir : Lampung Selatan;
Umur / tanggal lahir : 18 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Damai Kecamatan Toboali Kabupaten
Bangka Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

Iwan Gunawan, S.H.,M.H----- Hakim Tunggal;

Egi Desika, S.H. ----- Panitera Pengganti;

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya;
- b. Keterangan saksi-saksi :
 - Perandos;
 - Indra Wibowo;

Bahwa semua keterangan Saksi-Saksi bersesuaian dengan keterangan
Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa ANTEDEI;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa selama persidangan tidak didampingi oleh Penasihat
Hukumnya;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 2/Pid.C/2024/PN Mtk. tanggal 25 Oktober tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini dan Panitera Pengganti;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar laporan resume dari Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat sebagai kuasa dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam Resume Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan alasan perbuatan Terdakwa tersebut telah disadarinya sebagai perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dimana menurut para Saksi, Terdakwa telah melanggar pasal 35 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum yang dilakukan oleh Terdakwa ANTEDE yang terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 sekira pukul 21.00 Wib, Satpol Pamong Praja Bangka Barat bersama dengan Tim Gabungan Polres Bangka Barat dan Kejaksaan Bangka Barat melaksanakan Operasi Yustisi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 tahun 2020 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum. Pada saat dilakukan razia di kontrakan Alm, Saudara Toni tim gabungan mengamankan saudara Asnani, Usia 24 Tahun karena tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Pengenal dan melanggar pasal 35 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan pasal 35 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan pasal 35 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum. Setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana

Halaman 2 Catatan Putusan Perkara Nomor 2/Pid.C/2024/PN Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan amar dibawah ini;

Memperhatikan pasal 35 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tidak memiliki dokumen identitas yang jelas;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2024 oleh Iwan Gunawan, S.H.,M.H selaku Hakim Tunggal dan Egi Desika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok tersebut, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Panitera Pengganti dengan dihadiri Ardian S.E selaku Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka Barat atas kuasa dari Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Egi Desika, S.H.

Iwan Gunawan, S.H.,M.H